



PUTUSAN
Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Nanang Ali Wafa Alias Bondan Bin Sadiman;
2. Tempat lahir : Kediri;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/4 Juni 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Genuk Ds. Adan-adan Kec. Gurah Kab. Kediri
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Toko;

Terdakwa Nanang Ali Wafa Alias Bondan Bin Sadiman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 Maret 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Juli 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat hukum EKO WAHYUDI, S.H., beralamat di Jalan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Pertokoan Simpang Tiga Blok B-17 Jombang berdasarkan Penetapan Nomor : 207/Pen.Pid.Sus/2022/PN. Jbg, tanggal 14 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Jbg tanggal 7 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Jbg tanggal 7 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli* dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NANANG ALI WAFA alias BONDAN Bin SADIMAN bersalah melakukan tindak pidana “ secara tanpa hak atau melawan Hukum memiliki ,menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 112 (1) UU NO.35 UU NO.35 TAHUN 2009, tetang Narkotika dalam surat dakwaan Surat Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum No. PDM-195/M.5.25/V/2023.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NANANG ALI WAFA alias BONDAN Bin SADIMAN berupa pidana penjara selama : 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara. Dan denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.

3. Memerintah agar terdakwa tetap berada dalam Tahanan Rutan;

4. Menyatakan barang bukti berupa

- 1 (satu) buah plastik klip sabu berat kotor 2.01 terbungkus tisu dan sobekan plastik.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) Buah Hp Merk Vivo.

Dirampas untuk Negara.

5. Menetapkan agar terdakwa NANANG ALI WAFA alias BONDAN Bin SADIMAN membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman dan Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Menimbang bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 26 Mei 2023, Nomor : Reg. Perkara PDM-195/M.5.25/V/2023, Terdakwa telah di dakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa NANAG ALI WAFA alias BONDON Bin SADIMAN pada hari Senin tanggal 24 Januari 2023 sekitar pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2023 bertempat di Jalan Raya Gatot Subroto Dsn Kwijenang Jelakombo Kec.Jombang Kabupaten Jombang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili, secara tanpa hak atau melawan Hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa membeli sabu dari saudara GALEPO (DPO) pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekira jam 21.00 wib terdakwa menelpun saudara GALEPO (DPO) melalui Whatsapp " mas pesen loro, enek ?" (mas pesan dua, apakah ada?) dan di jawab "enek" (ada), selanjutnya saudara GALEPO (DPO) mengirim nomor rekening kepada terdakwa dan terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) ke rekening atas nama HADI SUWARNO dengan nomor rekening 364901035017538. Terdakwa transfer uang tersebut melalui jasa Brilink di Dsn. Adan Adan, Ds. Adan Adan, Kec. Gurah, Kab. Kediri. Sekira jam 22.00 wib saudara GALEPO (DPO) menyuruh terdakwa untuk berangkat ke Jombang dan saudara GALEPO (DPO) mengirim sharelok kepada terdakwa dan terdakwa berangkat sendiri ke lokasi tersebut di mana sabu yang terdakwa beli di taruh atau di ranjau. Kemudian pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira jam 00.10 wib saudara GALEPO (DPO) mengirim foto lokasi dan ciri ciri bungkus sabu yang di ranjau yaitu terbungkus dengan plastic warna merah. Sekira jam 01.00 wib, terdakwa sampai di lokasi yaitu di pinggir Jl. Raya Gatot Subroto, Dsn. Kwijenang, Ds. Jelakombo, Kec. Jombang, Kab. Jombang dan di bawah tiang papan terdapat bungkus plastik warna merah yang di dalamnya terdapat

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus kertas tisu yang berisi plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 2 (dua) gram yang terdakwa beli. Dan Barang tersebut terdakwa ambil dengan tangan kanan terdakwa dan terdakwa masukkan ke dalam saku celana depan sebelah kiri yang terdakwa kenakan.

Bahwa Terdakwa membeli sabu dari saudara GALEPO sebanyak 2 (dua) kali. Pertama pada hari dan tanggal lupa pada bulan Januari 2023 sekira jam 21.00 wib atau seminggu yang lalu di pinggir jalan Ds. Jatipelem, Kec. Diwek, Kab. Jombang. Saat itu terdakwa membeli sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta rupiah). Sedangkan yang kedua adalah pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira jam 01.00 wib dengan cara di ranjau di pinggir Jl. Raya Gatot Subroto, Dsn. Kwijen, Ds. Jelakombo, Kec. Jombang, Kab. Jombang. Saat itu terdakwa membeli sabu sebanyak 2 (dua) gram dengan harga per gramnya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Bahwa Terdakwa dalam menjual atau mengedarkan Narkotika tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak mempunyai keahlian dalam bidang kesehatan.

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No.Lab-00717/NNF/2023 tanggal 02 Februari 2023.

Barang Bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci sebagai berikut (Lihat lampiran foto halaman 3)

= 01685/2023/NNF : berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 1,818 gram.

Barang bukti tersebut di atas adalah milik terdakwa : NANANG ALI WAFA alias BONDAN BIN SADIMAN .

Maksud Pemeriksaan

Apakah Barang Bukti tersebut benar mengandung sediaan Narkotika ?

Hasil Pemeriksaan :

Dari Hasil pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil sebagai berikut :

No	Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
1	01685/2023/NNF	(+) positif Narkotika	(+) positif metamfetamina.

KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : = 01685/2023/NNF : - seperti tersebut

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) menurut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa terdakwa NANAG ALI WAFA alias BONDON Bin SADIMAN pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam Dakwaan Kesatu diatas , secara tanpa hak atau melawan Hukum memiliki ,menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Pada hari Senin tanggal 24 Januari 2023 sekira jam 22.00 wib saksi HENDRI DWI ANANTO dan saksi NIZAR DWI INDRAWIJAYA masing-masing Petugas dari satuan Narkoba Polres Jombang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkoba di daerah Jl. Raya Gatot Subroto, Dsn. Kwijen, Ds. Jelakombo, Kec. Jombang, Kab. Jombang, selanjutnya di lakukan penyelidikan. Dan ternyata benar pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira jam 01.00 wib di Jl. Raya Gatot Subroto, Dsn. Kwijen, Ds. Jelakombo, Kec. Jombang, Kab. Jombang, dilakukan penangkapan terhadap terdakwa NANANG ALI WAFA Alias BONDAN Bin SADIMAN dan saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa NANANG ALI WAFA Alias BONDAN Bin SADIMAN ditemukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 2,01 (dua koma nol satu) gram terbungkus dengan kertas tisu dan bungkus luar berupa sobekan plastik warna merah yang di simpan di saku celana depan sebelah kiri .
- 1 (satu) unit Hand Phone VIVO beserta simcard dan whatsapp dengan nomor 085707200495 yang sedang di pegang dengan tangan kanan.

Selanjutnya terdakwa NANANG ALI WAFA Alias BONDAN Bin SADIMAN beserta barang buktinya dibawa ke Polres Jombang untuk pengusutan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa dalam memiliki atau menguasai Narkotika jenis sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak mempunyai keahlian dalam bidang kesehatan dan juga bukan seorang dokter.

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No.Lab-00717/NNF/2023 tanggal 02 Februari 2023.

Barang Bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci sebagai berikut (Lihat lampiran foto halaman 3)

= 01685/2023/NNF : berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 1,818 gram.

Barang bukti tersebut di atas adalah milik terdakwa : NANANG ALI WAFA alias BONDAN BIN SADIMAN .

Maksud Pemeriksaan :

Apakah Barang Bukti tersebut benar mengandung sediaan Narkotika ?

Hasil Pemeriksaan :

Dari Hasil pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil sebagai berikut :

No	Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
1	01685/2023/NNF	(+) <i>positip Narkotika</i>	(+) <i>positip metamfetamina.</i>

KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : = 01685/2023/NNF : - seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nurut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dengan isi dakwaan tersebut dan menyatakan benar serta tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Dwi Ananto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
 - Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang di berikan di BAP (Berita Acara Pemeriksaan);
 - Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan saksi dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa yang saksi sehubungan dengan perkara Terdakwa ini, saksi penangkapan dan melihat secara langsung bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai dan mengedarkan narkoba jenis sabu dan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut terjadi pada Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira pukul 01.00 WIB di pinggir Jl. Raya Gatot Subroto, Dsn. Kwijen, Ds. Jelakombo, Kec. Jombang, Kab. Jombang dan pada saat melakukan penangkapan Terdakwa, saksi bersama dengan Briptu Nizar Dwi Indrawijaya, Briptu Rinto dan Briptu Salim;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 24 Januari sekira pukul 01.00 WIB di pinggir Jl. Raya Gatot Subroto, Dsn. Kwijen, Ds. Jelakombo, Kec. Jombang, Kab. Jombang;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa barang bukti ditemukan berupa 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 2,01 (dua koma nol satu) gram terbungkus dengan kertas tisu dan bungkus luar berupa sobekan plastik warna merah, 1 (satu) unit Hand Phone VIVO beserta simcard dan whatsapp dengan nomor 085707200495 sebagai sarana yang digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dalam jual beli Narkoba jenis sabu - sabu tersebut;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 2,01 (dua koma nol satu) gram terbungkus dengan kertas tisu dan bungkus luar berupa sobekan plastik warna merah di simpan Terdakwa Nanang Ali Wafa Alias Bondan Bin Sadiman di saku celana depan sebelah kiri, 1 (satu) unit Hand Phone VIVO beserta simcard dan whatsapp dengan nomor 085707200495 di pegang Terdakwa Nanang Ali Wafa Alias Bondan Bin Sadiman;
- Bahwa pemilik menurut pengakuan Terdakwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut, menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan sabu – sabu dengan cara membeli dari saudara GALEPO dan membeli sabu tersebut sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa membeli sabu dari saudara GALEPO pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira jam 01.00 WIB dengan cara di ranjau di pinggir Jl. Raya Gatot Subroto, Dsn.Kwijenan, Ds. Jelakombo, Kec. Jombang, Kab. Jombang;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut, menurut keterangan Terdakwa adalah untuk digunakan/dikomsumsi sendiri;
- Bahwa awal mulanya kronologi saksi melakukan penangkapan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira jam 01.00 WIB di dapatkan informasi bahwa akan ada transaksi narkoba di daerah Jl. Raya Gatot Subroto, Dsn. Kwijen, Ds. Jelakombo, Kec. Jombang, Kab. Jombang, selanjutnya di lakukan penyelidikan. Pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira jam 01.00 WIB di Jl. Raya Gatot Subroto, Dsn. Kwijen, Ds. Jelakombo, Kec. Jombang, Kab. Jombang, dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Nanang Ali Wafa Alias Bondan Bin Sadiman dan saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Nanang Ali Wafa Alias Bondan Bin Sadiman ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 2,01 (dua koma nol satu) gram terbungkus dengan kertas tisu dan bungkus luar berupa sobekan plastik wama merah yang di simpan di saku celana depan sebelah kiri dan 1 (satu) unit Hand Phone VIVO beserta simcard dan whatsapp dengan nomor 085707200495 yang sedang di pegang dengan tangan kanan. Selanjutnya Terdakwa Nanang Ali Wafa Alias Bondan Bin Sadiman beserta barang buktinya dibawa ke Polres Jombang. Selanjutnya Terdakwa Nanang Ali Wafa Alias Bondan Bin Sadiman beserta barang buktinya dibawa ke Polres Jombang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijinnya dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menjual narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan kepada Tedakwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip sabu berat kotor 2, 01 (dua koma nol satu) gram terbungkus tisu dan sobekan plastik, 1 (satu) Buah Hp Merk Vivo dan Terdakwa membenarkan;
- Bahwa di persidangan dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. Lab-00717/NNF/2023, tanggal 02 Februari 2023 yang ditanda tangani oleh Imam Mukti S.Si., Apt., M.Si., Dian Vicky Sandhi, S. Si., Rendy Dwi Marta Cahya, ST, masing-masing selaku Pemeriksa, diketahui oleh Sodik Pratomo, S.Si., M.Si., selaku Kabilabfor Polda Jatim dari hasil

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan pada III Pemeriksaan nomor barang bukti 01685/2023/NNF hasil pemeriksaan uji pendahuluan (+) positif narkoba uii konfirmasi (+) positif metamfetamina setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik disimpulkan, bahwa barang bukti yang diterima dengan Nomor bukti : 01685/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 1,818$ gram, barang bukti tersebut milik Terdakwa Nanang Ali Wafa Alias Bondan Bin Sadiman, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 01685/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

2. Saksi Nizar Dwi Indrajaya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang di berikan di BAP (Berita Acara Pemeriksaan);
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan saksi dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini, saksi melakukan penangkapan dan melihat secara langsung bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai dan mengedarkan narkoba jenis sabu dan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 01.00 WIB di pinggir Jl. Raya Gatot Subroto, Dsn. Kwijen, Ds. Jelakombo, Kec. Jombang, Kab. Jombang dan pada saat melakukan penangkapan Terdakwa, saksi bersama dengan Briptu Hendri Dwi Ananto;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari di Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira pukul 01.00 WIB di pinggir Jl. Raya Gatot Subroto, Dsn. Kwijen, Ds. Jelakombo, Kec. Jombang, Kab. Jombang;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa barang bukti ditemukan berupa 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 2,01 (dua koma nol satu) gram terbungkus dengan kertas tisu dan bungkus luar berupa sobekan plastik warna merah, 1 (satu) unit Hand Phone VIVO beserta simcard dan whatsapp dengan nomor 085707200495 sebagai sarana yang digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dalam jual beli Narkotika jenis sabu - sabu tersebut;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 2,01 (dua koma nol satu) gram terbungkus dengan kertas tisu dan bungkus luar berupa sobekan plastik warna merah di simpan Terdakwa Nanang Ali Wafa Alias Bondan Bin Sadiman di saku celana depan sebelah kiri, 1 (satu) unit Hand Phone VIVO beserta simcard dan whatsapp dengan nomor 085707200495 di pegang Terdakwa Nanang Ali Wafa Alias Bondan Bin Sadiman;
- Bahwa pemilik menurut pengakuan Terdakwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut, menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan sabu – sabu dengan cara membeli dari saudara GALEPO dan membeli sabu tersebut sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa membeli sabu dari saudara GALEPO pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira jam 01.00 WIB dengan cara di ranjau di pinggir Jl. Raya Gatot Subroto, Dsn.Kwijen, Ds. Jelakombo, Kec. Jombang, Kab. Jombang;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut, menurut keterangan Terdakwa adalah untuk digunakan/dikomsumsi sendiri;
- Bahwa awal mulanya kronologi saksi melakukan penangkapan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira jam 22.00 WIB di dapatkan informasi bahwa akan ada transaksi narkoba di daerah Jl. Raya Gatot Subroto, Dsn. Kwijen, Ds. Jelakombo, Kec. Jombang, Kab. Jombang, selanjutnya di lakukan penyelidikan. Pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira jam 01.00 WIB di Jl. Raya Gatot Subroto, Dsn.



Kwijenan, Ds. Jelakombo, Kec. Jombang, Kab. Jombang, dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Nanang Ali Wafa Alias Bondan Bin Sadiman dan saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Nanang Ali Wafa Alias Bondan Bin Sadiman ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 2,01 (dua koma nol satu) gram terbungkus dengan kertas tisu dan bungkus luar berupa sobekan plastik warna merah yang di simpan di saku celana depan sebelah kiri dan 1 (satu) unit Hand Phone VIVO beserta simcard dan whatsapp dengan nomor 085707200495 yang sedang di pegang dengan tangan kanan. Selanjutnya Terdakwa Nanang Ali Wafa Alias Bondan Bin Sadiman beserta barang buktinya dibawa ke Polres Jombang. Selanjutnya Terdakwa Nanang Ali Wafa Alias Bondan Bin Sadiman beserta barang buktinya dibawa ke Polres Jombang;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijinnya dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menjual narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan kepada Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip sabu berat kotor 2, 01 (dua koma nol satu) gram terbungkus tisu dan sobekan plastik, 1 (satu) Buah Hp Merk Vivo dan Terdakwa membenarkan;
- Bahwa di persidangan dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. Lab-00717/NNF/2023, tanggal 02 Februari 2023 yang ditanda tangani oleh Imam Mukti S.Si., Apt., M.Si., Dian Vicky Sandhi, S. Si., Rendy Dwi Marta Cahya, ST, masing-masing selaku Pemeriksa, diketahui oleh Sodik Pratomo, S.Si., M.Si., selaku Kabilabfor Polda Jatim dari hasil Pemeriksaan pada III Pemeriksaan nomor barang bukti 01685/2023/NNF hasil pemeriksaan uji pendahuluan (+) positif narkoba uii konfirmasi (+) positif metamfetamina setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik disimpulkan, bahwa barang bukti yang diterima dengan Nomor bukti : 01685/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 1,818$ gram, barang bukti tersebut milik Terdakwa Nanang Ali Wafa Alias Bondan Bin Sadiman, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 01685/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut Terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) Terdakwa adalah benar tanda tangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Polisi pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira pukul 01.00 Wib di pinggir Jl. Raya Gatot Subroto, Dsn. Kwijen, Ds. Jelakombo, Kec. Jombang, Kab. Jombang;
- Bahwa saat Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Polisi. Saat itu terdakwa baru saja mengambil sabu ranjauan seorang diri;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa : 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 2,01 (dua koma nol satu) gram terbungkus dengan kertas tisu dan bungkus luar berupa sobekan plastik warna merah. 1 (satu) unit Hand Phone VIVO beserta simcard dan whatsapp dengan nomor 085707200495;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 2,01 (dua koma nol satu) gram terbungkus dengan kertas tisu dan bungkus luar berupa sobekan plastik warna merah terdakwa simpan di saku celana depan sebelah kiri, 1 (satu) unit Hand Phone VIVO beserta simcard dan whatsapp dengan nomor 085707200495 terdakwa pegang dengan tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa hubungan barang barang tersebut dengan perkara Terdakwa adalah 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 2,01 (dua koma nol satu) gram terbungkus dengan kertas tisu dan bungkus luar berupa sobekan plastik warna merah adalah sabu yang Terdakwa beli dan baru saja Terdakwa ambil dengan sistem ranjau atau Terdakwa tidak bertemu dengan penjual sabu tersebut. 1 (satu) unit Hand Phone VIVO beserta simcard dan whatsapp dengan nomor 085707200495 adalah alat yang Terdakwa penggunaan komunikasi dengan orang yang menjual sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekira jam 22.00 WIB Terdakwa berangkat sendirian dari rumah Terdakwa di Dsn. Genuk, RT/RW : 002/002, Ds. Adan Adan, Kec. Guruh, Kab. Kediri untuk mengambil sabu di Jombang. Pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira jam 01.00 WIB Terdakwa mengambil sabu ranjauan atau yang di taruh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembeli di atas tanah pinggir Jl. Raya Gatot Subroto, Dsn. Kwijen, Ds. Jelakombo, Kec. Jombang, Kab. Jombang dan barang berupa 1 (satu) plastik klip berisi sabu terbungkus dengan kertas tisu dan bungkus luar berupa sobekan plastik warna merah Terdakwa masukkan atau simpan di saku celana depan sebelah kiri. Tidak berapa lama, Polisi datang dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa di lakukan pengeledahan dan Polisi berhasil menemukan dan menyita barang yang Terdakwa bawa yaitu 1 (satu) plastik klip berisi sabu terbungkus dengan kertas tisu dan bungkus luar berupa sobekan plastik warna merah di saku celana depan kiri dan 1 (satu) unit Hand Phone VIVO beserta simcard dan whatsapp dengan nomor 085707200495 yang sedang Terdakwa pegang dengan tangan kanan. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut di bawa ke Polres Jombang. Selanjutnya di lakukan penimbangan terhadap 1 (satu) plastik klip berisi sabu tersebut dengan berat kotor 2,01 (dua koma nol satu) gram;

– Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dengan cara membeli dari seseorang yang bernama GALEPO. Saudara GALEPO adalah seorang laki-laki berumur 40 tahun, badan sedang, kulit sawo matang, beralamatkan di daerah Kab. Jombang, untuk tepatnya terdakwa tidak mengetahui. Di hand phone terdakwa, terdakwa beri nama Galepo dengan nomor whatsapp 081234393885 dan terdakwa beri nama Galepo. Terdakwa kenal dengan saudara GALEPO selama 3 (tiga) bulan;

– Bahwa Terdakwa membeli sabu dari saudara GALEPO pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira jam 01.00 WIB dengan cara di ranjau di pinggir Jl. Raya Gatot Subroto, Dsn. Kwijen, Ds. Jelakombo, Kec. Jombang, Kab. Jombang;

– Bahwa sabu yang Terdakwa beli dari saudara GALEPO, sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), tetapi baru terdakwa bayar Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);

– Bahwa uang tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;

– Bahwa cara Terdakwa membeli sabu dari saudara GALEPO adalah pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekira jam 21.00 WIB Terdakwa menelpun saudara GALEPO melalui Whatsapp “mas pesen loro, enek ?” (mas pesan dua, apakah ada?) dan di jawab “enek” (ada), selanjutnya saudara GALEPO mengirim nomor rekening kepada terdakwa dan terdakwa mentransfer uang Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) ke rekening atas nama HADI SUWARNO dengan nomor rekening 364901035017538. Terdakwa transfer uang tersebut melalui jasa Brilink di

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dsn. Adan Adan, Ds. Adan Adan, Kec. Gurah, Kab. Kediri. Sekira jam 22.00 WIB saudara GALEPO menyuruh terdakwa untuk berangkat ke Jombang dan saudara GALEPO mengirim sharelok kepada Terdakwa dan Terdakwa berangkat sendiri ke lokasi tersebut di mana sabu yang Terdakwa beli di taruh atau di ranjau. Pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira jam 00.10 WIB saudara GALEPO mengirim foto lokasi dan ciri ciri bungkus sabu yang di ranjau yaitu terbungkus dengan plastic warna merah. Sekira jam 01.00 WIB, Terdakwa sampai di lokasi yaitu di pinggir Jl. Raya Gatot Subroto, Dsn. Kwijen, Ds. Jelakombo, Kec. Jombang, Kab. Jombang dan di bawah tiang papan terdapat bungkus plastik warna merah yang di dalamnya terdapat bungkus kertas tisu yang berisi plastik klip berisi sabu 2 (dua) gram yang Terdakwa beli. Barang tersebut Terdakwa ambil dengan tangan kanan Terdakwa dan terdakwa masukkan ke dalam saku celana depan sebelah kiri yang Terdakwa kenakan;

- Bahwa Terdakwa membeli sabu dari saudara GALEPO sebanyak 2 (dua) kali. Pertama pada hari dan tanggal lupa pada bulan Januari 2023 sekira jam 21.00 WIB atau seminggu yang lalu di pinggir jalan Ds. Jatipelem, Kec. Diwek, Kab. Jombang. Saat itu Terdakwa membeli sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta rupiah). Sedangkan yang kedua adalah pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira jam 01.00 WIB dengan cara di ranjau di pinggir Jl. Raya Gatot Subroto, Dsn. Kwijen, Ds. Jelakombo, Kec. Jombang, Kab. Jombang. Saat itu terdakwa membeli sabu sebanyak 2 (dua) gram dengan harga per gramnya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak menjual sabu tersebut tetapi rencana akan terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa 1 (satu) gram sabu bisa terdakwa habiskan kurang lebih 1 (satu) minggu;
- Bahwa Terdakwa sudah selama 2 (dua) tahun mengkonsumsi sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin resmi dari pihak yang berwenang dalam pembelian sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara Pil dobel L (LL) pada tahun 2015 di Lp Kabupaten Kediri selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa di persidangan dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. Lab-00717/NNF/2023, tanggal 02 Februari 2023 yang ditanda tangani oleh Imam Mukti S.Si., Apt., M.Si., Dian Vicky Sandhi, S. Si., Rendy Dwi Marta Cahya,

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ST, masing-masing selaku Pemeriksa, diketahui oleh Sodik Pratomo, S.Si., M.Si., selaku Kabidlabfor Polda Jatim dari hasil Pemeriksaan pada III Pemeriksaan nomor barang bukti 01685/2023/NNF hasil pemeriksaan uji pendahuluan (+) positif narkotika uji konfirmasi (+) positif metamfetamina setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik disimpulkan, bahwa barang bukti yang diterima dengan Nomor bukti : 01685/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 1, 818 gram, barang bukti tersebut milik Terdakwa Nanang Ali Wafa Alias Bondan Bin Sadiman, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 01685/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip sabu berat kotor 2.01 (dua koma nol satu) gram terbungkus tisu dan sobekan plastik;
- 1 (satu) buah Hp Merk Vivo;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang ada dalam Berita Acara sudah dianggap termuat dalam putusan ini sebagai sesuatu yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, keterangan saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena didakwa sebagai berikut:

PERTAMA

Melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga memberikan kebebasan bagi Majelis hakim untuk memilih dakwaan mana yang terbukti berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang paling tepat dikenakan terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4, antara lain adalah untuk “mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika”, dan juga “memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika”. Ketentuan tersebut menegaskan, bahwa pada satu sisi undang undang ini ditujukan terhadap penyalahgunaan Narkotika, dan di sisi lain ditujukan untuk memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa “Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika” adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika” (Pasal 1 angka 6), sedangkan “Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum” (Pasal 1 angka 15);

Menimbang, bahwa dakwaan alternatif Kesatu maupun dakwaan alternatif Kedua, kesemuanya didakwakan kepada Terdakwa terkait dengan peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan pidananya Penuntut Umum berpendapat, Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana “secara tanpa hak,

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyiadiakan Narkotika golongan I bukan tanaman. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga memberikan kebebasan bagi Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang terbukti berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan yang berbentuk alternatif Terdakwa telah melanggar yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Setiap orang" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama Nanang Ali Wafa Alias Bondan Bin Sadiman yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap orang” pada unsur ke- 1 (satu) ini telah terpenuhi;
Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa kata “atau” diantara “tanpa hak” dan “melawan hukum” mengandung arti, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu elemen tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa “tanpa hak atau melawan hukum” tersebut, maksudnya adalah, perbuatan perbuatan materiil, yakni “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” itu dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum, sehingga perbuatan materiil sebagaimana dimaksud pada unsur Ke- 3 (tiga) akan dipertimbangkan terlebih dahulu;

Ad. 3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya berpendapat, atas dasar fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa dalam pembelaannya tidak menanggapi tentang pembuktian unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh karena jenis-jenis perbuatan dalam unsur ini adalah bersifat alternatif maka berarti tidak mesti seluruh perbuatan harus terpenuhi semua agar unsur yang dimaksud terbukti secara sah menurut hukum, akan tetapi cukup apabila salah satu perbuatan dalam unsur yang dimaksud dapat terpenuhi dari serangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka dengan sendirinya unsur yang dimaksud telah dapat terbukti secara hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan saksi-saksi dan alat bukti serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan saksi Dwi Ananto bersama saksi Briptu Nizar Dwi Indrawijaya, saudara Briptu Rinto dan saudara Briptu Salim pada hari Selasa tanggal 24 Januari sekira pukul 01.00 WIB di pinggir Jl. Raya Gatot Subroto, Dsn. Kwijen, Ds. Jelakombo, Kec. Jombang, Kab. Jombang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Nanang Ali Wafa Alias Bondan Bin Sadiman;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Dwi Ananto bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi, Briptu Nizar Dwi Indrawijaya di persidangan pada saat penangkapan Terdakwa Nanang Ali Wafa Alias Bondan Bin Sadiman barang bukti ditemukan berupa 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 2,01 (dua koma nol satu) gram terbungkus dengan kertas tisu dan bungkus luar berupa sobekan plastik warna merah, 1 (satu) unit Hand Phone VIVO beserta simcard dan whatsapp dengan nomor 085707200495 sebagai sarana yang digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dalam jual beli Narkotika jenis sabu - sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Dwi Ananto bersama saksi, Briptu Nizar Dwi Indrawijaya di persidangan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 2,01 (dua koma nol satu) gram terbungkus dengan kertas tisu dan bungkus luar berupa sobekan plastik warna merah di simpan Terdakwa Nanang Ali Wafa Alias Bondan Bin Sadiman di saku celana depan sebelah kiri, 1 (satu) unit Hand Phone VIVO beserta simcard whatsapp dengan nomor 085707200495 di pegang Terdakwa Nanang Ali Wafa Alias Bondan Bin Sadiman;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Dwi Ananto bersama saksi, Briptu Nizar Dwi Indrawijaya yang dibenarkan Terdakwa Nanang Ali Wafa Alias Bondan Bin Sadiman di persidangan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 2,01 (dua koma nol satu) gram terbungkus dengan kertas tisu dan bungkus luar berupa sobekan plastik warna merah di simpan Terdakwa Nanang Ali Wafa Alias Bondan Bin Sadiman di saku celana depan sebelah kiri, 1 (satu) unit Hand Phone VIVO beserta simcard whatsapp dengan nomor 085707200495 di pegang Terdakwa Nanang Ali Wafa Alias Bondan Bin Sadiman tersebut diakui Terdakwa Nanang Ali Wafa Alias Bondan Bin Sadiman milik Terdakwa Nanang Ali Wafa Alias Bondan Bin Sadiman;

Menimbang, bahwa atas temuan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 2,01 (dua koma nol satu) gram terbungkus dengan kertas tisu dan bungkus luar berupa sobekan plastik warna merah, 1 (satu) unit Hand Phone VIVO beserta simcard dan whatsapp dengan nomor 085707200495 pada saat penangkapan Terdakwa Nanang Ali Wafa Alias Bondan Bin Sadiman guna mengetahui apakah barang bukti tersebut termasuk dalam jenis Narkotika, Psikotropika atau zat adiktif ataupun jenis obat keras oleh Kepala Kepolisian Resor Jombang . NURHIDAYAT, S.H, S.I.K, M.M., Jl. K.H Wachid Hasyim 6, Jombang pada tanggal 27 Januari 2023 berdasarkan perihal surat Nomor : R/65/II/RES.4.2/2023/Satresnarkoba yang di dalam perihal surat

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yaitu Permohonan pemeriksaan secara laboratoris kepada Kabid Labfor Polda Jatim;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. Lab-00717/NNF/2023, tanggal 02 Februari 2023 yang ditanda tangani oleh Imam Mukti S.Si., Apt., M.Si., Dian Vicky Sandhi, S. Si., Rendy Dwi Marta Cahya, ST, masing-masing selaku Pemeriksa, diketahui oleh Sodik Pratomo, S.Si., M.Si., selaku Kabidlabfor Polda Jatim dari hasil Pemeriksaan pada III Pemeriksaan nomor barang bukti 01685/2023/NNF hasil pemeriksaan uji pendahuluan (+) positif narkotika uji konfirmasi (+) positif metamfetamina setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik disimpulkan, bahwa barang bukti yang diterima dengan Nomor bukti : 01685/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 1,818$ gram, barang bukti tersebut milik Terdakwa Nanang Ali Wafa Alias Bondan Bin Sadiman, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 01685/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah terbukti adanya "**Narkotika Golongan I**";

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I yang ditemukan tersebut berupa sabu, adalah "dalam bentuk bukan tanaman";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Nanang Ali Wafa Alias Bondan Bin Sadiman di persidangan pada saat Terdakwa Nanang Ali Wafa Alias Bondan Bin Sadiman ditangkap oleh Polisi pada hari Selasa tanggal 24 Januari sekira pukul 01.00 WIB di pinggir Jl. Raya Gatot Subroto, Dsn. Kwijen, Ds. Jelakombo, Kec. Jombang, Kab. Jombang Saat itu Terdakwa Nanang Ali Wafa Alias Bondan Bin Sadiman baru saja mengambil sabu ranjauan seorang diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Nanang Ali Wafa Alias Bondan Bin Sadiman di persidangann 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 2,01 (dua koma nol satu) gram terbungkus dengan kertas tisu dan bungkus luar berupa sobekan plastik warna merah adalah sabu yang Terdakwa Nanang Ali Wafa Alias Bondan Bin Sadiman beli dan baru saja Terdakwa Nanang Ali Wafa Alias Bondan Bin Sadiman ambil dengan sistem ranjau atau Terdakwa Nanang Ali Wafa Alias Bondan Bin Sadiman tidak bertemu

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan penjual sabu tersebut. 1 (satu) unit Hand Phone VIVO beserta simcard dan whatsapp dengan nomor 085707200495 adalah alat yang Terdakwa Nanang Ali Wafa Alias Bondan Bin Sadiman pergunakan komonikasi dengan orang yang menjual sabu kepada Terdakwa Nanang Ali Wafa Alias Bondan Bin Sadiman;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Nanang Ali Wafa Alias Bondan Bin Sadiman di persidangan Terdakwa Nanang Ali Wafa Alias Bondan Bin Sadiman membeli sabu dari saudara GALEPO sebanyak 2 (dua) kali yaitu Pertama pada hari dan tanggal lupa pada bulan Januari 2023 sekira jam 21.00 WIB atau seminggu yang lalu di pinggir jalan Ds. Jatipelem, Kec. Diwek, Kab. Jombang, saat itu Terdakwa Nanang Ali Wafa Alias Bondan Bin Sadiman membeli sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan yang kedua adalah pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira jam 01.00 WIB dengan cara di ranjau di pinggir Jl. Raya Gatot Subroto, Dsn. Kwijen, Ds. Jelakombo, Kec. Jombang, Kab. Jombang. Saat itu terdakwa membeli sabu sebanyak 2 (dua) gram dengan harga per gramnya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Nanang Ali Wafa Alias Bondan Bin Sadiman di persidangan Terdakwa Nanang Ali Wafa Alias Bondan Bin Sadiman tidak menjual sabu tersebut tetapi rencana akan Terdakwa Nanang Ali Wafa Alias Bondan Bin Sadiman konsumsi sendiri dan 1 (satu) gram sabu bisa Terdakwa Nanang Ali Wafa Alias Bondan Bin Sadiman habiskan kurang lebih 1 (satu) minggu serta Terdakwa Nanang Ali Wafa Alias Bondan Bin Sadiman sudah selama 2 (dua) tahun mengkonsumsi sabu;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan karena pada saat Terdakwa Nanang Ali Wafa Alias Bondan Bin Sadiman ditangkap oleh saksi Dwi Ananto bersama saksi Briptu Nizar Dwi Indrawijaya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 2,01 (dua koma nol satu) gram terbungkus dengan kertas tisu dan bungkus luar berupa sobekan plastik wama merah di simpan Terdakwa Nanang Ali Wafa Alias Bondan Bin Sadiman di saku celana depan sebelah kiri, 1 (satu) unit Hand Phone VIVO beserta simcard whatsapp dengan nomor 085707200495 di pegang Terdakwa Nanang Ali Wafa Alias Bondan Bin Sadiman dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. Lab-00717/NNF/2023, tanggal 02 Februari 2023 yang ditanda tangani oleh Imam Mukti S.Si., Apt., M.Si., Dian Vicky Sandhi, S. Si., Rendy Dwi Marta Cahya, ST, masing-masing selaku Pemeriksa,

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui oleh Sodik Pratomo, S.Si., M.Si., selaku Kabidlabfor Polda Jatim dari hasil Pemeriksaan pada III Pemeriksaan nomor barang bukti 01685/2023/NNF hasil pemeriksaan uji pendahuluan (+) positif narkotika uji konfirmasi (+) positif metamfetamina setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik disimpulkan, bahwa barang bukti yang diterima dengan Nomor bukti : 01685/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 1, 818 gram, barang bukti tersebut milik Terdakwa Nanang Ali Wafa Alias Bondan Bin Sadiman, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 01685/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:

Menimbang, bahwa dengan demikian atas dasar pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" pada unsur ke- 3 (tiga) ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian atas dasar pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur " Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" pada unsur ke- 3 (tiga) ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Nanang Ali Wafa Alias Bondan Bin Sadiman di persidangan Terdakwa Nanang Ali Wafa Alias Bondan Bin Sadiman tau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu adalah dilarang serta Terdakwa Nanang Ali Wafa Alias Bondan Bin Sadiman tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar, Terdakwa Nanang Ali Wafa Alias Bondan Bin Sadiman melakukan perbuatan tersebut bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, dan juga bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut tersebut, telah terbukti, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan "**tanpa hak dan**



melawan hukum”, sehingga unsur kedua inipun telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian atas dasar pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Tanpa hak atau melawan hukum”** pada unsur ke- 2 (dua) ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa dari perbuatan tersebut di atas maka semuanya unsur dari Perundang-undangan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut dalam dakwaan alternatif Kedua telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa dan terbukti;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan pada dakwaan alternatif Ke-1 (satu), maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua, dengan kualifikasi sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya, dan oleh karenanya dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa adalah merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tanpa meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana atau tindakan dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki;

Menimbang, bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Pemidanaan tidak boleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pula pemidanaan yang dijatuhkan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Terdakwa;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa atas perbuatannya tersebut, Terdakwa diancam pidana penjara pidana penjara pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar Rupiah);

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa (vide Pasal 8 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip sabu berat kotor 2.01 (dua koma nol satu) gram terbungkus tisu dan sobekan plastik;
- 1 (satu) buah Hp Merk Vivo, akan dipertimbangkan di dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan - keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan- keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Jbg



- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Majelis Hakim juga perlu untuk mempertimbangkan keadilan untuk Terdakwa;

Menimbang, bahwa Hakim bukanlah algojo dalam penegakan hukum karena keadilan bukan hanya haknya masyarakat tetapi keadilan juga adalah haknya Terdakwa yang diadili yang oleh sebab itu Hakim harus dapat mampu menempatkan diri di Terdakwa dan pencari keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Nanang Ali Wafa Alias Bondan Bin Sadiman** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
3. Menjatuhkan pula pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

6. Menyatakan barang bukti berupa :
- 1 (satu) buah plastik klip sabu berat kotor 2,01 (dua koma nol satu) gram terbungkus tisu dan sobekan plastik;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah hp merk Vivo;

Dirampas untuk Negara;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2023, oleh kami, Denndy Firdiansyah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sudirman, S.H., Bagus Sumanjaya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Agustus oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ARIE SYAMSUL BAHRI, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh Sultoni, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sudirman, S.H.

Denndy Firdiansyah, S.H.

Bagus Sumanjaya, S.H.

Panitera Pengganti,

ARIE SYAMSUL BAHRI, S.E., S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 27 dari 26 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27